



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami No.36 A Kentingan Surakarta 57126

Telp.: (0271) 646994, 646624, 646761

Laman: [http:// www.uns.ac.id](http://www.uns.ac.id)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR : 22 TAHUN 2018**

**TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG  
BESARAN TARIF BANTUAN STUDI LANJUT  
PENDIDIKAN MAGISTER (S2)/DOKTOR (S3) BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN DAN  
SUB SPESIALIS (SP-2)/KONSULTAN/DOKTOR (S3) BAGI TENAGA PENDIDIK  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

**REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan Universitas Sebelas Maret untuk menempuh studi lanjut dan memenuhi ketersediaan sumber daya yang memadai, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Nomor 2 Tahun 2018 tentang Besaran Tarif Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Magister (S2)/Doktor (S3) Bagi Tenaga Kependidikan dan Sub Spesialis (Sp-2)/Konsultan/Doktor (S3) Bagi Tenaga Pendidik yang dilaksanakakan di Universitas Sebelas Maret;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan Perubahan Peraturan Rektor tentang Besaran Tarif Bantuan Studi Lanjut Pendidikan Program Magister (S2)/Doktor (S3) bagi tenaga kependidikan dan Sub Spesialis (SP-2)/Konsultan/Doktor (S3) bagi tenaga pendidik Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 1997, tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
  2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
  3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1999, tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3871);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

+